



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

ABDUL RAHMAN, lahir di Ujung Pandang, 14 Mei 1980, Umur 37 Tahun,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Pangeran
Suryanata RT. 008 Kelurahan Selisun, Kecamatan
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 8 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama ABDUL RAHMAN. A. R. yang dilahirkan

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ujung Pandang pada tanggal 14 Mei 1980;

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Pandang dengan nomor: 4215/Ist/II/CS/1987 Kelahiran Istimewa;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon lebih singkat;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Akta kelahiran pemohon tersebut, di mana pada Akta kelahiran tertulis
Nama: ABDUL RAHMAN. A. R. dirubah menjadi ABD. RAHMAN;
5. Bahwa untuk merubah nama pada Akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut agar dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Pandang sebagai berikut:
Semula bernama: **ABDUL RAHMAN. A. R.** dirubah menjadi **ABD. RAHMAN;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Pandang agar mencatat perubahan atas nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menerangkan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Abdul Rahman, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6405021602100007 a.n. kepala keluarga Abdul Rahman, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Abdul Rahman, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s.d. P-3 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ABDUL HAFID

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi bersaudara dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang sebelumnya Abdul Rahman. A. R. menjadi Abd. Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon namun saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang yang kemudian diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan Pemohon untuk

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat nama Pemohon karena nama Pemohon dirasa terlalu panjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: MUHAMMAD FITRIADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara jauh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang sebelumnya Abdul Rahman. A. R. menjadi Abd. Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon namun saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang yang kemudian diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mempersingkat nama Pemohon karena nama Pemohon dirasa terlalu panjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon bernama Abdul Rahman. A. R. yang lahir di Ujung Pandang pada

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **9**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 1980, yang mana kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang kemudian Pemohon memohon perubahan nama untuk mempersingkatnya menjadi Abd. Rahman. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan sebagai salah satu syarat untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah Hakim beri tanda **P-1** s.d. **P-3** serta 2 (dua) orang saksi bernama **ABDUL HAFID** dan **MUHAMMAD FITRIADI**;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pangeran Suryanata RT. 008 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi, Pemohon bernama Abdul Rahman. A. R. yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 Mei 1980 yang kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang dan telah diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon bermaksud mengubah nama dengan mempersingkatnya menjadi Abd. Rahman karena nama Pemohon saat ini dirasa terlalu panjang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Abdul Rahman. A. R. yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 Mei 1980, yang kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang kemudian telah diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon;
2. Bahwa Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Pangeran Suryanata RT. 008 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, mengajukan perubahan nama dengan mempersingkatnya menjadi Abd. Rahman karena dirasa terlalu panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Pandang, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula Abdul Rahman. A. R. kemudian dipersingkat menjadi Abd. Rahman, dipandang dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Pandang agar mencatat perubahan atas nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*" kemudian pada Pasal 93 ayat (3) huruf b diatur bahwa "*Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena kelahiran Pemohon dicatatan pada Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-3) yang mana saat ini disebut sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, maka Hakim memerintahkan Pemohon agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah menerima salinan penetapan ini agar terhadap penggantian nama tersebut dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Dengan demikian, petitum angka 3 patut dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai berikut:
Semula bernama **ABDUL RAHMAN. A. R.** diubah menjadi **ABD. RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah menerima salinan penetapan ini agar terhadap perubahan nama tersebut dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **21 FEBRUARI 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHERI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +

Jumlah

: Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **16/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **9**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)